

TM Newsletter

Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Data Konkret Direktur Jenderal Pajak

Update Newsletter bulan ini terkait Peraturan Baru Mengenai Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Data Konkret Direktur Jenderal Pajak.





Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Dalam tujuan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan kebijakan yang mengatur kemudahan layanan Wajib Pajak. Kemudahan ini direalisasikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Kemudahan yang dimaksud adalah penyederhanaan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan jangka waktu yang semula 12 bulan menjadi 15 hari kerja saja. Hal ini diberikan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan pengembalian sesuai Pasal 17B dan 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100 juta.

Peraturan ini juga diterbitkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan percepatan layanan pengembalian yang lebih sederhana, mudah, dan cepat. Proses pengembalian yang lebih cepat sangat membantu cash flow Wajib Pajak. Proses pengembalian ini dilakukan secara *less intervention dan less face to face* antara petugas pajak dan Wajib Pajak untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan.

DJP akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lama 15 hari kerja. Setelah itu, DJP berhak melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Namun demikian, sanksi yang dikenakan bukanlah sanksi kenaikan sebesar 100%, melainkan hanya dikenakan bunga sebesar 15% paling lama 24 bulan.

Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Data Konkret Direktur Jenderal Pajak

Sehubungan dengan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, DJP juga menindak lanjuti atas penyelesaian data konkret. Pemeriksaan pajak adalah bagian yang tak terpisahkan dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan data konkret lainnya.

Berikut adalah tahapan pemeriksaan terhadap data konkret :

1. Pelaksanaan Pemeriksaan data konkret dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemeriksaan.
2. Pemeriksaan atas data konkret dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa Pajak.
3. Penerbitan Nomor Pengawasan Pemeriksaan dilaksanakan pada hari yang sama dengan tanggal nota dinas persetujuan pemeriksaan data konkret.
4. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan Nomor Pengawasan Pemeriksaan.
5. Tanggal pemanggilan Wajib Pajak dalam Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Perintah Pemeriksaan.
6. Penyampaian Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor kepada Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak dilakukan secara langsung paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Surat Perintah Pemeriksaan. Dalam hal diperlukan, Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dapat disampaikan secara langsung melalui saluran elektronik ke alamat posel Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak.
7. Dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dapat disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak melalui faksimile, menggunakan pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Surat Perintah Pemeriksaan.
8. Petugas Pemeriksa Pajak menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan berdasarkan pengujian atas data konkret dan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan atas data konkret diselesaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak.

